



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama : **FAJAR HIDAYAT PERMANA Bin BUDIYANTO**;
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 10 Desember 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Talang Belido Rt.005 Rw. , Kecamatan Sungkai Gelam, Kabupaten Muaro Bungo Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

-----Terdakwa dipersidangan tingkat pertama tidak mau didampingi oleh Penasihat Hukum;-

-----Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh: -----

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pertama), sejak tanggal 29 September 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri (Kedua), sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;
8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang (Pertama), sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019;
9. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang (Kedua), sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019;
10. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
11. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019.

-----**Pengadilan Tinggi** tersebut;- -----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 1 April 2019 Nomor:1571/Pid.Sus/2018/PN.Tjk., dalam perkara Terdakwa tersebut diatas; --

-----Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 November 2018 Reg.Perkara Nomor:PDM-1106/TJKAR/11/2018, Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Pertama:

-----Bahwa Terdakwa Fajar Hidayat Permana Bin Budiyanto pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira pukul 15.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat disebuah tambal ban yang terletak di Jalan Raya Lintas Sumatra Desa Gotong Royong Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih namun karena kediaman sebagian besar saksi-saksi di Bandar Lampung, terdakwa ditahan di Rutan Way Hui Bandar Lampung berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 2 dari 15 hal. Putusan Nomor: 45/Pid./2019/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 14.15 WIB pada saat terdakwa sedang mengemudi angkot di sekitar Pasar Natar Kabupaten Lampung Selatan sdr Toni Suryadi Bin Alm Bustami (telah meninggal dunia) menghubungi terdakwa via telepon dengan nomor 0894-0242-4200 dengan berkata “ dimana?? Sudah pulang belum” lalu terdakwa menjawab “ini sudah dijalan pulang” kemudian sdr Toni Suryadi Bin Alm Bustami menunggu terdakwa didaerah Beranti Lampung Selatan, selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB terdakwa dijemput oleh sdr Toni Suryadi Bin Alm Bustami di Jalan Raya Branti dengan menggunakan mobil Nisan Livina warna abu-abu dengan nopol 2919 YK, pada saat itu terdakwa sempat bertanya kepada sdr Toni Suryadi Bin Alm Bustami “ini mau kemana yai” dan sdr Toni Suryadi Bin Alm Bustami menjawab “ mau nemuin kawan saya” lalu terdakwa berkata“ jangan lama-lama ya yai, saya mau pulang” kemudian mobil Nisan Livina warna abu-abu dengan nopol 2919 YK yang terdakwa dan sdr Toni Suryadi Bin Alm Bustami kendarai bergerak dari Desa Branti Raya menuju Bandar Jaya Lampung Tengah.

Bahwa kemudian dihari yang sama sekira pukul 15.00 WIB saat berada disuatu tambal ban di Jalan Raya Lintas Sumatera Tengah sdr Toni Suryadi Bin Alm Bustami menghentikan laju mobil yang dikendarai kemudian terdakwa dan sdr Toni Suryadi Bin Alm Bustami bertemu dengan saksi Munzier Buche Bin Muhammad Abdullah (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah/splitzing) dan sdr Mainur Zainal A (telah meninggal dunia), lalu sdr Toni Suryadi Bin Alm Bustami meminta kepada terdakwa untuk mengambil ban serep mobil mini bus yang ada di dalam kabin bagian belakang mobil yang terdakwa dan sdr Toni Suryadi Bin Alm Bustami kendarai untuk ditukar dengan ban serep mobil yang ada dibagasi mobil Nisan Teana warna hitam milik saksi Munzier dengan Nopol B 1110 XE yang dikendarai oleh saksi Munzier Buche Bin Muhammad Abdullah dan sdr Mainur Zainal A.

Halaman 3 dari 15 hal. Putusan Nomor: 45/Pid./2019/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah serah terima ban serep mobil tersebut terdakwa dan sdr Toni Suryadi Bin Alm Bustami meninggalkan lokasi dengan membawa ban serep mobil yang berisikan narkotika jenis shabu, dalam perjalanan terdakwa sempat bertanya kepada sdr Toni Suryadi Bin Alm Bustami “yai, itu kok velegnya diganti standar” lalu dijawab oleh sdr Toni Suryadi Bin Alm Bustami “iya, di ban itu ada isinya biasa (shabu)” pada saat itu terdakwa terdiam karena baru mengetahui bahwa jika ban serep mobil tersebut berisikan narkotika jenis shabu, kemudian sekira pukul 15.40 WIB pada saat terdakwa dan sdr Toni Suryadi Bin Alm Bustami masih dalam perjalanan tiba-tiba saksi ORP Sinaga, saksi Ali Rochmat dan saksi Haris Sutanto yang merupakan petugas BNNP Lampung mendekati mobil Nisan Livina warna abu-abu dengan nopol 2919 YK yang dikendarai terdakwa dan sdr Toni Suryadi Bin Alm Bustami melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sdr Toni Suryadi Bin Alm Bustami, ketika itu terdakwa mencoba melarikan diri sehingga dilakukan pelumpuhan dibagian kaki kananya., lalu dilakukan pengeledahan di dalam mobil Nisan Livina warna abu-abu dengan nopol 2919 YK dan ditemukan ban serep mobil merek advance warna hitam ring 17 berisi narkotika jenis shabu yang pada saat itu terletak di bagasi belakang mobil Nisan Livina warna abu-abu dengan nopol 2919 YK tersebut.

Bahwa terdakwa dan sdr Toni Suryadi Bin Alm Bustami pada saat dilakukan interogasi menjelaskan bahwa ban serep mobil merek advance warna hitam ring 17 berisi narkotika jenis shabu didapat dari saksi Munzier Buche Bin Muhammad Abdullah dan sdr Mainur Zainal A, kemudian sdr Toni Suryadi Bin Alm Bustami dibawa oleh anggota BNNP Lampung guna mencari keberadaan dari saksi Munzier Buche Bin Muhammad Abdullah dan sdr Mainur Zainal A, setelah ± 4 km dari lokasi penangkapan terdakwa dan sdr Toni Suryadi, anggota BNNP Lampung menemukan mobil Nisan Teana Nopol B 1110 XE yang dimaksud oleh sdr Toni Suryadi terparkir di perkarangan sebuah tambal ban yang ada di pinggir jalan Raya Lintas Sumatera berikut saksi Munzier Buche Bin Muhammad Abdullah dan sdr Mainur Zainal A, lalu pada saat saksi ORP Sinaga, saksi Ali Rochmat dan saksi Haris Sutanto yang merupakan petugas BNNP Lampung melakukan upaya penangkapan terhadap sdr Toni Suryadi, saksi Munzier Buche Bin Muhammad Abdullah dan sdr Mainur Zainal A, yang pada saat itu sdr Toni Suryadi, saksi Munzier Buche Bin Muhammad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah dan sdr Mainur Zainal A mencoba melarikan diri sehingga dilakukan upaya pelumpuhan oleh petugas BNNP Lampung.

Bahwa pada saat dilakukan upaya pertolongan, sdr Mainur Zainal A dan sdr Toni Suryadi meninggal dunia diperjalanan karena diduga kehabisan darah akibat luka tembakan yang mereka (sdr Mainur Zainal A dan sdr Toni Suryadi) terima, sedangkan terdakwa dan saksi Munzier Buche Bin Muhammad Abdullah selamat dan mendapatkan pengobatan dirumah sakit Bayangkara Polda Lampung.

Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 6,454.01 gram dipergukan untuk kepentingan pembuktian perkara

Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba Nomor : B-2673/N.8.18.3/Euh.1/09/2018 tanggal 03 September 2018 atas nama tersangka Fajar Hidayat Permana Bin Budiyanto Dkk yang sisa barang bukti Narkoba Golongan I jenis shabu – shabu sebanyak :

No.	JENIS BARANG BUKTI	BERAT BRUTO (gram)	DI SISIHKAN		KODE BB
			MUSNAHKAN (gram)	UNTUK LAB (gram)	
1	Narkoba Jenis Shabu	1.083.69	1.08072	2.97	A
2	Narkoba Jenis Shabu	1.073.68	1.072.42	2.27	B
3	Narkoba Jenis Shabu	1.060.30	1.057.68	2.67	C
4	Narkoba Jenis Shabu	1.073.85	1.069.48	4.37	D
5	Narkoba Jenis Shabu	1.073.9	1.070.30	3.60	E
6	Narkoba Jenis Shabu	1.088.57	1.085.47	3.1	F
Jumlah		6.454.00	6.435.07	18.98	-

Yang disimpan digudang barang bukti Badan Narkoba Negara dapat dilakukan pemusnahan dengan dibuat berita acara pemusnahan yang disampaikan dan BA terlampir dalam berkas.

Sesuai Berita acara pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional No.48 AT /VIII/2018/Balai Lab Narkoba pada hari Kamis 02 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Kuswardani,S.Si.M.Farm.,Apt, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Fajar Hidayat Permana Bin Budiyanto Dkk barang bukti yang diterima berupa satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat:

6 (enam) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 14,4197 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboraturis disimpulkan bahwa barang bukti Kristal putih no.1 tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

-----Bahwa terdakwa Fajar Hidayat Permana Bin Budiyo pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira pukul 15.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat disebuah tambal ban yang terletak di Jalan Raya Lintas Sumatra Desa Gotong Royong Kec Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih namun karena kediaman sebagian besar saksi-saksi di Bandar Lampung, terdakwa ditahan di Rutan Way Hui Bandar Lampung berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 14.15 WIB pada saat terdakwa sedang mengemudi angkot di sekitar Pasar Natar Kabupaten Lampung Selatan sdr Toni Suryadi Bin Alm Bustami (telah meninggal dunia) menghubungi terdakwa via telepon dengan nomor 0894-0242-4200 dengan berkata "dimana?? Sudah pulang belum" lalu terdakwa

Halaman 6 dari 15 hal. Putusan Nomor: 45/Pid./2019/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “ ini sudah di jalan pulang” kemudian sdr Toni Suryadi Bin Alm Bustami menunggu terdakwa di daerah Branti Lampung Selatan, selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB terdakwa dijemput oleh sdr Toni Suryadi Bin Alm Bustami di Jalan Raya Branti dengan menggunakan mobil Nisan Livina warna abu-abu dengan nopol 2919 YK, pada saat itu terdakwa sempat bertanya kepada sdr Toni Suryadi Bin Alm Bustami “ ini mau kemana yai” dan sdr Toni Suryadi Bin Alm Bustami menjawab “ mau nemuin kawan saya” lalu terdakwa berkata “ jangan lama-lama ya yai, saya mau pulang” kemudian mobil Nisan Livina warna abu-abu dengan nopol 2919 YK yang terdakwa dan sdr Toni Suryadi Bin Alm Bustami kendarai bergerak dari Desa Branti Raya menuju Bandar Jaya Lampung Tengah.

Bahwa kemudian di hari yang sama sekira pukul 15.00 WIB saat berada di suatu tambal ban di Jalan Raya Lintas Sumatera Tengah sdr Toni Suryadi Bin Alm Bustami menghentikan laju mobil yang dikendarai kemudian terdakwa dan sdr Toni Suryadi Bin Alm Bustami bertemu dengan saksi Munzier Buche Bin Muhammad Abdullah (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah/splitzing) dan sdr Mainur Zainal A (telah meninggal dunia), lalu sdr Toni Suryadi Bin Alm Bustami meminta kepada terdakwa untuk mengambil ban serep mobil mini bus yang ada di dalam kabin bagian belakang mobil yang terdakwa dan sdr Toni Suryadi Bin Alm Bustami kendarai untuk ditukar dengan ban serep mobil yang ada dibagasi mobil Nisan Teana warna hitam milik saksi Munzier dengan Nopol B 1110 XE yang dikendarai oleh saksi Munzier Buche Bin Muhammad Abdullah dan sdr Mainur Zainal A.

Bahwa setelah serah terima ban serep mobil tersebut terdakwa dan sdr Toni Suryadi Bin Alm Bustami meninggalkan lokasi dengan membawa ban serep mobil yang berisikan narkoba jenis shabu, dalam perjalanan terdakwa sempat bertanya kepada sdr Toni Suryadi Bin Alm Bustami “ yai, itu kok velegnya diganti standar” lalu dijawab oleh sdr Toni Suryadi Bin Alm Bustami “ iya, di ban itu ada isinya biasa (shabu)” pada saat itu terdakwa terdiam karena baru mengetahui bahwa jika ban serep mobil tersebut berisikan narkoba jenis shabu, kemudian sekira pukul 15.40 WIB pada saat terdakwa dan sdr Toni Suryadi Bin Alm Bustami masih dalam perjalanan tiba-tiba saksi ORP Sinaga, saksi Ali Rochmat dan saksi Haris Sutanto yang merupakan petugas BNNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung mendekati mobil Nisan Livina warna abu-abu dengan nopol 2919 YK yang dikendarai terdakwa dan sdr Toni Suryadi Bin Alm Bustami melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sdr Toni Suryadi Bin Alm Bustami, ketika itu terdakwa mencoba melarikan diri sehingga dilakukan pelumpuhan dibagian kaki kananya., lalu dilakukan pengeledahan di dalam mobil Nisan Livina warna abu-abu dengan nopol 2919 YK dan ditemukan ban serep mobil merek advance warna hitam ring 17 berisi narkotika jenis shabu yang pada saat itu terletak di bagasi belakang mobil Nisan Livina warna abu-abu dengan nopol 2919 YK tersebut.

Bahwa terdakwa dan sdr Toni Suryadi Bin Alm Bustami pada saat dilakukan interogasi menjelaskan bahwa ban serep mobil merek advance warna hitam ring 17 berisi narkotika jenis shabu didapat dari saksi Munzier Buche Bin Muhammad Abdullah dan sdr Mainur Zainal A, kemudian sdr Toni Suryadi Bin Alm Bustami dibawa oleh anggota BNNP Lampung guna mencari keberadaan dari saksi Munzier Buche Bin Muhammad Abdullah dan sdr Mainur Zainal A, setelah ± 4 km dari lokasi penangkapan terdakwa dan sdr Toni Suryadi, anggota BNNP Lampung menemukan mobil Nisan Teana Nopol B 1110 XE yang dimaksud oleh sdr Toni Suryadi terparkir di perkarangan sebuah tambal ban yang ada di pinggir jalan Raya Lintas Sumatera berikut saksi Munzier Buche Bin Muhammad Abdullah dan sdr Mainur Zainal A, lalu pada saat saksi ORP Sinaga, saksi Ali Rochmat dan saksi Haris Sutanto yang merupakan petugas BNNP Lampung melakukan upaya penangkapan terhadap sdr Toni Suryadi, saksi Munzier Buche Bin Muhammad Abdullah dan sdr Minur Zainal A, yang pada saat itu sdr Toni Suryadi, saksi Munzier Buche Bin Muhammad Abdullah dan sdr Mainur Zainal A mencoba melarikan diri sehingga dilakukan upaya pelumpuhan oleh petugas BNNP Lampung.

Bahwa pada saat dilakukan upaya pertolongan, sdr Mainur Zainal A dan sdr Toni Suryadi meninggal dunia diperjalanan karena diduga kehabisan darah akibat luka tembakan yang mereka (sdr Mainur Zainal A dan sdr Toni Suryadi) terima, sedangkan terdakwa dan saksi Munzier Buche Bin Muhammad Abdullah selamat dan mendapatkan pengobatan dirumah sakit Bayangkara Polda Lampung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 6,454.01 gram dipergukan untuk kepentingan pembuktian perkara

Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor : B-2673/N.8.18.3/Euh.1/09/2018 tanggal 03 September 2018 atas nama tersangka Fajar Hidayat Permana Bin Budiyanto Dkk yang sisa barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu – shabu sebanyak :

No.	JENIS BARANG BUKTI	BERAT BRUTO (gram)	DI SISIHKAN		KODE BB
			MUSNAHKAN (gram)	UNTUK LAB (gram)	
1	Narkotika Jenis Shabu	1.083.69	1.08072	2.97	A
2	Narkotika Jenis Shabu	1.073.68	1.072.42	2.27	B
3	Narkotika Jenis Shabu	1.060.30	1.057.68	2.67	C
4	Narkotika Jenis Shabu	1.073.85	1.069.48	4.37	D
5	Narkotika Jenis Shabu	1.073.9	1.070.30	3.60	E
6	Narkotika Jenis Shabu	1.088.57	1.085.47	3.1	F
Jumlah		6.454.00	6.435.07	18.98	-

Yang disimpan digudang barang bukti Badan Narkotika Negara dapat dilakukan pemusnahan dengan dibuat berita acara pemusnahan yang disampaikan dan BA terlampir dalam berkas;

Sesuai Berita acara pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No.48 AT /VIII/2018/Balai Lab Narkoba pada hari Kamis 02 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Kuswardani,S.Si.M.Farm.,Apt, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Fajar Hidayat Permana Bin Budiyanto Dkk barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat:

6 (enam) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 14,4197 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboraturis disimpulkan bahwa barang bukti Kristal putih no.1 tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Telah membaca surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 14 Maret 2019 No.Reg.Perkara:PDM-1106/TJKAR/11/2018, dan meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fajar Hidayat Permana Bin Budiyanto permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu” sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa Fajar Hidayat Permana Bin Budiyanto selama **20 (dua puluh) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi 6 bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat keseluruhan 6.454. (enam ribu empat ratus lima puluh empat) gram kemudian diambil seberat 18.98 gram untuk dilakukan pemeriksaan di Lab BNN setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 14,4197 gram, sedangkan sisanya seberat 6.435.07 gram dilakukan pemusnahan, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih dengan nomor 0878 9866 9183
 - Handphone Samsung flip warna putih dengan IMEI 1 35 1618 I 06 I 580 804 I 4 IMEI II 3516 I 9 I 06 I 580 804 I 2 dengan nomor 0852 6852 9699 dan 08999769 202, Dompot warna coklat Merk Levis, Fotocopt KTP a.n Fajar Hidayat permana, Uang sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu

Halaman 10 dari 15 hal. Putusan Nomor: 45/Pid./2019/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Mobil Nisan Grand Livina warna abu-abu No Rangka MHBG1CG 1 ACJ-100316 Nosin : HR 15-940896B Nopol 2919 YK, 1 (satu) Lembar STNK Mobil Nisan Grand Livina warna abu-abu Nopol 2919 YK a.n Zainur Rasnur, Ban serep Mobil Merk Advance;

- 1 (satu) lembar SIM A a.n Munzier Buche, 1 (satu) unit hp Nokia model TA-1034 dengan IMEI1: 353410096820554, IMEI2: 353410097020550 dan nomor SIM1: 082267660423, SIM2: 085337226595, 1 (satu) unit hp Nokia model RM-1134 dengan IMEI: 354860085102316, dan nomor SIM1: 085338608797 warna, 1 (satu) kartu Tap Cash BNI dengan nomor 754601001176093, 1 (satu) kartu BRIZZI BRI dengan nomor 6013500144384584, 1 (satu) kartu BRI Card dengan nomor 5221845010234466, 1 (satu) lembar fotocopy identitas (KTP) a.n. Munzier, 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Hush Puppies, 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Lois, 1 (satu) unit mobil Nissan Teana warna Hitam dengan Nomor rangka : MNTBBVJ3220003270, Nomor mesin : VQ25005151K dan Nopol B 1110 XE, 1 (satu) lembar STNK Mobil Nissan Teana warna Hitam a.n PT. Roda Mas dengan Nomor rangka : MNTBBVJ3220003270 Nomor mesin : VQ25005151K dan Nopol B 1110 XE Dipergunakan dalam perkara Munzier Buche Bin Muhammad Abdullah;

4. Biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

-----Telah membaca salinan resmi putusan tanggal 1 April 2019 Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:1571/Pid.Sus/2018/PN.Tjk., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fajar Hidayat Permana Bin Budiyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat menerima Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;

Halaman 11 dari 15 hal. Putusan Nomor: 45/Pid./2019/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 6 (enam) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat keseluruhan 6.454. (enam ribu empat ratus lima puluh empat) gram kemudian diambil seberat 18.98 gram untuk dilakukan pemeriksaan di Lab BNN setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 14,4197 gram, sedangkan sisanya seberat 6.435.07 gram dilakukan pemusnahan, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih dengan nomor 0878 9866 9183, Handphone Samsung flip warna putih dengan IMEI 1 35 1618 | 06 | 580 804 | 4 IMEI II 3516 | 9 | 06 | 580 804 | 2 dengan nomor 0852 6852 9699 dan 08999769 202, 1 (satu) unit hp Nokia model TA-1034 dengan IMEI1: 353410096820554, IMEI2: 353410097020550 dan nomor SIM1: 082267660423, SIM2: 085337226595, 1 (satu) unit hp Nokia model RM-1134 dengan IMEI: 354860085102316, dan nomor SIM1: 085338608797 warna hitam;
 - b. Dompot warna coklat Merk Levis, Fotocopt KTP a.n FAJAR HIDAYAT permana, 1 (satu) lembar SIM A a.n MUNZIER BUCHE, 1 (satu) kartu Tap Cash BNI dengan nomor 754601001176093, 1 (satu) kartu BRIZZI BRI dengan nomor 6013500144384584, 1 (satu) kartu BRI Card dengan nomor 5221845010234466, 1 (satu) lembar fotocopy identitas (KTP) a.n. MUNZIER, 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Hush Puppies, 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Lois;
 - c. Uang sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). 1 (satu) unit mobil Nissan Teana warna Hitam dengan Nomor rangka: MNTBBVJ3220003270, Nomor mesin : VQ25005151K dan Nopol B 1110 XE, 1 (satu) lembar STNK Mobil Nissan Teana warna Hitam a.n PT. Roda Mas dengan Nomor rangka : MNTBBVJ3220003270 Nomor mesin : VQ25005151K dan Nopol B 1110 XE, Ban serep Mobil Merk Advance;
bahwa 1 (satu) unit Mobil Nisan Grand Livina warna abu-abu No Rangka MHBG1CG 1 ACJ-100316 Nosin : HR 15-940896B Nopol 2919 YK, 1 (satu) Lembar STNK Mobil Nisan Grand Livina warna abu-abu Nopol 2919 YK a.n Zaidar Rasnur dirampas untuk negara;
- Semua barang bukti diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 1570/Pid. Sus/2018/PN.Tjk atas nama Terdakwa Ahmad Affan Bin Rusli;

Halaman 12 dari 15 hal. Putusan Nomor: 45/Pid./2019/PT TJK.



5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

-----Telah membaca Akta Permintaan Banding Nomor:24/Akta.Pid.Banding/2019/PN.Tjk., yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 1 April 2019 Terdakwa/Fajar Hidayat Permana Bin Budiyo telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut dan permintaan banding mana telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 April 2019;- -----

-----Telah membaca Akta Permintaan Banding Nomor:27/Akta.Pid.Banding/2019/PN.Tjk., yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 Jaksa Penuntut Umum/JONI TRIMARDIANTO, SH., M.H. telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut dan permintaan banding mana telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang kepada Terdakwa pada tanggal 8 April 2019;

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan-permintaan banding tersebut baik Terdakwa atau pun Jaksa Penuntut Umum sampai dengan putusan ini dijatuhkan tidak mengajukan memori banding;- -----

-----Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) selama 7 (tujuh) hari terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:1571/Pid.Sus/2018/PN.Tjk. tanggal 1 April 2019 sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sebagaimana ternyata dari surat/relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 10 dan 11 April 2019 Nomor: 1571/Pid.Sus/2018/PN.Tjk.;- -----

-----Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;- -----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:1571/Pid.Sus/2018/PN.Tjk. tanggal 1 April 2019, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif pertama, yaitu "Permufakatan Jahat menerima Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", serta pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan dianggap sudah tercantum disini;- -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 1 April 2019 Nomor:1571/Pid.Sus/2018/PN.Tjk. yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan;- -----

-----Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan untuk mempertahankan penahanan Terdakwa pada tingkat banding;- -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maksimal, maka biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;- -----

-----Mengingat Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan pasal-pasal 27, 241, 242 KUHP, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;- -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 1 April 2019 Nomor:1571/Pid.Sus/2018/PN.Tjk. yang dimintakan banding tersebut;-
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;- -----
- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara.- -----

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **ANTHONY SYARIEF, S.H., M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, dengan **SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum.** dan **Dr. DIAH SULASTRI DEWI, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 16 April 2019 Nomor: 45/Pen.Pid/2019/PT TJK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, putusan mana pada hari **KAMIS** tanggal **16 MEI 2019** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Sudi Prayitno, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

1. **SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum.**

ANTHONY SYARIEF, S.H., M.H.

d.t.o.

2. **Dr. DIAH SULASTRI DEWI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

d.t.o.

SUDI PRAYITNO, S.H.

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera

(Tgl.- -2019).

Hj. Sumarlina, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 hal. Putusan Nomor: 45/Pid./2019/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)